



# South East Asia Law Aspect (SEALA)

<https://journal.stedca.com/index.php/seala/index>



## Menakar Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan

Padil Saputra<sup>1\*</sup>, Eddy Asnawi<sup>1</sup>, Bahrun Azmi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, 28265, Pekanbaru, Indonesia

Corresponding Author: [padilsaputra01@gmail.com](mailto:padilsaputra01@gmail.com)

Info Artikel	Abstrak
<p>Kata Kunci: MK, Judicial Review, Implikasi.</p>	<p>Tujuan penelitian untuk menjelaskan mengenai kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi dalam perspektif pembentukan undang-undang dan implikasi kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi dalam perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan metodologi penelitian hukum normatif dimana peneliti mengambil sampel dari beberapa hasil putusan judicial review mahkamah konstitusi. Dalam hasil penelitian didapati bahwa terdapat pembangkangan oleh pembentuk undang-undang terhadap putusan MK, ditambah dengan tidak ada norma yang mengatur apabila pembuat undang-undang tidak menindaklanjuti putusan MK. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kekuatan mengikat putusan MK hanya sebatas declaratoir bukan eksekutoir sehingga sering sekali tidak diindahkan oleh pembentuk undang-undang. Saran dalam tesis ini agar pemangku kepentingan dapat membuat skema yang kompleks agar putusan MK dapat ditaati bersama-sama dan menyeluruh.</p>
<p>Diterima: 2 Januari 2024 Disetujui: 12 Februari 2024</p>	

### 1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu dari sekian negara hukum di dunia. Hal ini tertuang pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Indonesia menjadikan hukum sebagai sandaran utama dalam pelaksanaan sistem kenegaraan. Ketentuan tersebut merupakan bentuk penormaan yang berasal dari muatan dalam Penjelasan UUD 1945 yang menyebutkan "Negara Indonesia berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)" (Azhari, 2011). Dengan pemuatan dalam norma UUD 1945, maka konsep Negara Hukum dalam Penjelasan UUD 1945 memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai norma tertinggi dalam tata hukum nasional negara Indonesia.

Perkembangan konsep negara hukum merupakan produk dari sejarah. Rumusan pengertiannya terus berkembang mengikuti sejarah perkembangan masyarakat dalam bernegara. Konsep negara hukum terkait dengan istilah nomokrasi (*nomocratie*) atau kedaulatan hukum yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum. Maksud dari negara hukum ialah penyelegaraan kekuasaan pemerintahan harus didasarkan atas hukum, bukan titah kepala negara. Negara dan lembaga-lembaga lain dalam bertindak apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum (Azhary, 2003). *Constitutional complaint* atau pengaduan konstitusional dapat diajukan ketika ada perbuatan atau kelalaian dari pejabat publik yang mengakibatkan terlanggarnya hak konstitusional warga negara baik secara pribadi maupun berkelompok. Pelanggaran norma hukum terjadi dengan

adanya perbuatan yang bertentangan dengan UUD 1945 dapat dilakukan *judicial review* atau pengujian ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK menjadi satu-satunya lembaga negara yang mempunyai kewenangan konstitusional untuk menafsirkan dan mengawal kemurnian konstitusi. Karena itu, MK disebut sebagai *the sole interpreter of constitution dan the guardian of the constitution*.

MK merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat, sehingga dalam batas penalaran yang wajar ketika muatan pasal, ayat, dan/atau bagian undang-undang tersebut telah jelas bertentangan dengan UUD 1945 dan telah dibatalkan oleh Mahkamah tentunya tidak perlu dihidupkan kembali dalam rancangan undang-undang karena sudah jelas tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdapat frase yang telah diujikan dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi pada 25 Agustus 2010. Namun DPR menghidupkan lagi pasal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2010 tersebut. DPR merevisi undang-undang tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009. Alhasil, undang-undang tersebut digugat kembali ke MK dan dinyatakan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XII/2015 tanggal 07 Februari 2017. Hasil penelusuran terhadap berbagai penelitian dan karya-karya ilmiah yang telah dilakukan penulis, ditemukan berbagai hasil penelitian yang membahas permasalahan serupa seperti Kurniawan (2016); Sumi (2016); Mulyata (2015); Lestari (2014). Namun, tidak ditemukan hasil yang secara spesifik membahas tentang Menakar Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melihat lebih dekat lagi dari permasalahan yang timbul akibat diberlakukannya kembali pasal atau frase dalam materi sebuah undang-undang yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Menarik untuk dikaji lebih jauh bahwa ketika pengujian ulang terhadap materi yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut justru dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD NKRI 1945. Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis mengenai kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi dalam perspektif pembentukan undang-undang dan pembentukan peraturan perundang-undangan.

## **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.

### ***Pendekatan Penelitian***

#### ***Pendekatan Konseptual***

Pendekatan konseptual yang digunakan adalah mengenai konsep negara hukum, review, dan pembentukan peraturan perundang-undangan.

#### ***Pendekatan Perundang-Undangan***

Pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan juga digunakan dalam penelitian ini, diantaranya: UUD NKRI 1945; UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; UU Nomor 8 Tahun 2011; UU Nomor 4 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2020; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2019; UU Nomor 18 Tahun 2009; UU 41 Tahun 2014; Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014; dan Perpres sebagai bentuk turunan atau pelaksana atas UU yang tersebut diatas.

### **Pendekatan Sejarah**

Pendekatan sejarah dalam hal *judicial review* di Indonesia dan beberapa sejarah kasus *Marbury V. Madison* dan sejarah- sejarah lainnya dengan singkat dan komperatif.

### **Pendekatan Perbandingan**

Perbandingan *judicial review* di Indonesia dan beberapa negara dunia juga digunakan dalam penelitian ini seperti *judicial review* Amerika Serikat, Austria dan Afrika Selatan.

### **Pendekatan Kasus**

Pendekatan kasus digunakan dalam menganalisa beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU- XII/2014, Putusan Mahkamah Nomor 22/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 terhadap pengujian materiil Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Jabatan Notaris dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU/XIII/2015 uji Undang Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Putusan dianalisa secara kompleks dan terukur guna menjadi sumber penelitian yang kompatibel.

### **Sumber Data**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoratif). Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah segala peraturan perundangan dan yurisprudensi. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan, berupa undang – undang, buku, tesis, jurnal, disertasi, prosiding pendapat ahli atau doktrin-doktrin yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti. Data yang diperoleh melalui kamus, KBBI, ensiklopedi dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Dalam hal ini penulis akan mengaitkan bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang memiliki hubungan dengan permasalahan sebagai bahan mengumpulkan data. Pengumpulan data semaksimal mungkin dilaksanakan baik dengan metode *normative* maupun *normative-sosiologis*.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Pembentukan Undang-Undang**

Mahkamah Konstitusi (MK) yang dibentuk sejak tahun 2003 telah mewarnai perkembangan hukum dan ketatanegaraan di Indonesia. Putusan- putusan MK mengejutkan banyak pihak dan mendorong kehidupan berbangsa dan bernegara lebih dinamis. Wewenang *judicial review* di MK merupakan wewenang untuk memeriksa dan memutuskan konstitusionalitas suatu UU. *Judicial review* hadir sebagai konsekuensi dari sistem norma hukum yang berjenjang dan berlapis (*stufentheorie*) sebagaimana dikemukakan oleh Hans Nawiasky (Simamora, 2013). Dengan demikian, MK melakukan prinsip *checks and balances* (mengawasi dan mengimbangi) pembentukan UU (Asshiddiqie, 2005). Hal ini sebagaimana kutipan pernyataan Hans Kelsen sebagai berikut, “*recognized the need for an institution with power to control or regulate legislation*” artinya, MK terbentuk sebagai jawaban atas perlunya cabang kekuasaan yang mampu mengontrol atau mengawasi pembentukan legislasi (UU).

Pengawasan atau kontrol tersebut dimanifestasikan ke dalam bentuk pengujian UU. Pembentukan UU dapat dibagi dalam aspek prosedur atau tataran formil dan aspek substansi pengaturan atau tataran materiil. Oleh karenanya, pengujian UU di MK terbagi pula dalam pengujian

formil dan pengujian materil. Pengujian formil adalah upaya untuk memeriksa dan menilai apakah pembentukan undang-undang telah dibentuk menurut suatu cara-cara (*procedure*) yang telah ditentukan sebelumnya oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (Asy'ari *et al.*, 2013). Sementara itu, pengujian materil adalah upaya menilai apakah isi atau materi pengaturan suatu peraturan bertentangan dengan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Putusan MK dalam perkara pengujian Undang Undang (UU) mengikat semua komponen bangsa, baik penyelenggara negara maupun warga negara. Dalam perkara pengujian UU, yang diuji adalah norma UU yang bersifat abstrak dan mengikat umum. Kedudukan pembentuk UU, DPR dan Presiden, bukan sebagai tergugat atau termohon yang harus bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan. Pembentuk UU hanya sebagai pihak terkait yang memberikan keterangan tentang latar belakang dan maksud dari ketentuan UU yang dimohonkan. Hal itu dimaksudkan agar ketentuan yang diuji tidak ditafsirkan menurut pandangan pemohon atau MK saja, tetapi juga menurut pembentuk UU, sehingga diperoleh keyakinan hukum apakah bertentangan atau tidak dengan konstitusi.

Putusan yang langsung dapat dilaksanakan adalah putusan membatalkan norma tertentu yang tidak mengganggu sistem norma yang ada dan tidak memerlukan pengaturan lebih lanjut. Misalnya, putusan yang mengembalikan hak pilih mantan anggota PKI dengan membatalkan ketentuan Pasal 60 huruf g UU Nomor 12 Tahun 2003. Sejak putusan itu diucapkan, yaitu tanggal 24 Februari 2004, hak pilih mantan anggota PKI telah dipulihkan. Putusan lain yang langsung dapat dilaksanakan adalah Putusan MK yang membatalkan pasal-pasal tentang penghinaan Presiden dalam KUHP, yaitu Pasal 134, 136 bis, dan 137. Sejak putusan ini diucapkan dalam sidang MK tidak seorang pun dapat dipidana berdasarkan pasal-pasal itu. Kepolisian tidak dapat menjadikan pasal-pasal itu sebagai dasar penyelidikan dan penyidikan. Demikian pula penuntutan oleh kejaksaan. Putusan MK berlaku serta merta, meskipun belum ada perubahan terhadap KUHP.

Di sisi lain, terdapat putusan yang untuk pelaksanaannya membutuhkan aturan lebih lanjut, yaitu putusan membatalkan suatu norma yang mempengaruhi norma-norma lain, atau untuk melaksanakannya diperlukan aturan yang lebih operasional. Putusan MK mengenai calon perseorangan dalam Pemilu dan putusan mengenai suara terbanyak adalah contoh jenis putusan ini. Mekanisme itu sama halnya dengan pembentukan UU baru. Suatu UU mempunyai kekuatan mengikat sejak diundangkan. Namun demikian ada ketentuan yang dapat langsung dilaksanakan, tetapi ada pula yang memerlukan peraturan pelaksana. Apabila aturan pelaksana belum dibuat atau disesuaikan, hal itu tidak mengurangi sifat mengikat UU itu sendiri. Bahkan, dalam setiap ketentuan penutup UU selalu menyatakan bahwa semua peraturan pelaksana tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU itu sendiri.

### **Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 137/PUU-VII/2009 dan Putusan Nomor 129/PUU-XIII/2015**

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan hadir guna memberikan kepastian hukum dalam dunia peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia. Namun Pasal 59 ayat (2), Pasal 59 ayat (4), dan Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan tampak tidak memenuhi prinsip keselamatan dan kesehatan sebagaimana yang menjadi pertimbangan undang undang itu sendiri. Akhirnya pasal-pasal ini digugat melalui *judicial review* dalam perkara Nomor 137/PUU-VII/2009 di MK.

Pasal 59 ayat (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pasca putusan MK berbunyi: "Produk hewan segar yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus berasal dari dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan". Dalam pertimbangan hukumnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-VII/2009 tanggal 25 Agustus 2010, menyatakan Menimbang bahwa Pasal 59 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2009 menyatakan, "Produk hewan segar yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus berasal dari unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan

produk hewan”, sementara yang dimohonkan pengujian oleh para pemohon adalah frasa, “unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona”.

Berdasarkan pertimbangan di atas, frasa “atau zona dalam suatu negara” dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Frasa “atau zona dalam suatu negara” dinilai bertentangan dengan UUD 1945; Bahwa dengan demikian, Pasal 59 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2009 berubah menjadi, “Produk hewan segar yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus berasal dari unit usaha produk hewan pada suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan”.

Namun frase yang dibatalkan MK dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan kembali muncul pada Undang Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Pasal 36C ayat (1) dan (3) yang berbunyi “(1) Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat berasal dari suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukannya” dan “(3) Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan yang berasal dari zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus terlebih dahulu: a.dinyatakan bebas Penyakit Hewan Menular di negara asal oleh otoritas veteriner negara asal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan badan kesehatan hewan dunia dan diakui oleh Otoritas Veteriner Indonesia; b. dilakukan penguatan sistem dan pelaksanaan surveilan di dalam negeri; dan c. ditetapkan tempat pemasukan tertentu”.

Makna “atau zona dalam suatu negara” pada Pasal 36D ayat (1), pasal 36E ayat (1) Undang Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 129/PUU-XIII/2015 “Pemasukan Ternak dan Produk Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan apabila produksi dan pasokan di dalam negeri belum mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat”. Sehingga dianggap bahwa makna “atau zona dalam suatu negara” dinyatakan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) memiliki kekuatan hukum ketika memenuhi alasan diatas.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945”. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk UU Nomor 41 Tahun 2014 nyata-nyata tidak menghargai dan menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-VII/2009. Padahal Mahkamah Konstitusi diberi mandat UUD 1945 sebagai lembaga penafsir konstitusi (*interpreter of constitution*) dan penjaga konstitusi (*guardian of constitution*), yang hakekat putusannya adalah berisi jiwa konstitusi (*the soul of constitution*). Pembentuk Undang-Undang tidak menghormati, mematuhi, dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat orga omnes berarti menunjukkan pembangkangan terhadap konstitusi itu sendiri. Seharusnya pembentuk Undang-Undang (DPR dan Presiden) memegang teguh asas *self respect* atau *self obidence*. Makna yang terkandung dalam asas tersebut penyelenggara negara harus menghormati Putusan MK, karena tidak dikenal adanya upaya pemaksa yang langsung melalui juru sita seperti halnya dalam prosedur hukum perdata.

### **Implikasi Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Dengan tetap berlakunya undang-undang yang menghidupkan kembali pasal/ayat/frase yang telah dibatalkan MK, maka dapat dikatakan bahwa keputusan MK tidak memiliki implikasi yang kuat serta beresiko untuk diingkari pembentuk undang-undang. Secara normatif implikasi putusan MK mestinya ditaati dan dijunjung tinggi, bukan hanya oleh pihak yang terlibat dalam sengketa uji materil di MK tetapi berlaku bagi seluruh masyarakat (*erga omnes*). Ketidakpatuhan pihak terhadap putusan MK

secara tidak langsung sebenarnya telah melawan konstitusi dan prinsip-prinsip negara hukum.

Dalam konteks putusan MK, kecenderungan untuk mengabaikan, melawan atau menentang putusan MK sangat mungkin terjadi, terutama jikalau putusan MK terlalu merugikan kepentingan politik pihak-pihak tertentu. Terlebih lagi, MK tidak dilengkapi dengan suatu instrumen yang dapat memaksakan bahwa putusan tersebut harus dilaksanakan, baik melalui kekuatannya sendiri maupun dengan cara-cara lain. Perlawanan atau tantangan tersebut akan bisa mengambil bentuk dengan mengabaikan putusan, menolak revisi undang-undang yang telah diuji atau bahkan melakukan serangan balik baik dengan upaya mengurangi kewenangan MK (Siahaan, 2009). Putusan MK akan memperhadapkan MK dengan kekuasaan negara lainnya, yaitu legislatif bersama-sama dengan eksekutif, sebagai badan pembuat undang-undang. Setidak-tidaknya jika putusan tersebut merugikan kepentingan mereka. Oleh karenanya pihak-pihak tersebut cenderung mengabaikan, melawan atau menentang putusan MK, terutama kalau putusan MK merugikan kepentingan politiknya.

Perlunya dibangun kultur hukum melalui konsensus moral untuk menghormati dan melaksanakan putusan pengadilan, dalam hal ini putusan MK mengingat sifatnya yang final dan mengikat. Betapapun putusan pengadilan merugikan kepentingan pihak tertentu, akan tetapi ketika proses peradilannya telah dilaksanakan secara fair serta terbuka dan kualitas putusan dapat dipertanggungjawabkan, maka tidak ada alasan bagi siapapun untuk mencari celah hukum menghindar apalagi melakukan pembangkangan terhadap putusan.

Perlunya ditingkatkan sinergitas antara DPR dan Presiden serta MK dalam segala bidang tanpa mengurangi independensi masing-masing lembaga, terutama terkait dengan penanganan putusan hasil judicial review. Dalam rangka membangun sinergitas tersebut, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan intensitas dan kualitas koordinasi dan komunikasi dalam kerangka prinsip saling menghormati antar lembaga peradilan, lembaga legislatif dan lembaga eksekutif.

#### 4. Kesimpulan

Kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan; secara normatif, memiliki kekuatan mengikat yang bersifat *final and binding* dan tetap menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara pragmatis, memiliki kekuatan *final and binding* tetapi dalam penelitian ditemukan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengingkari nilai-nilai normatif kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam praktiknya Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki implikasi hukum dalam perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan, dengan berlaku kembalinya pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah dibatalkan MK pada Perubahan Undang Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2005). *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan MK. 62-63 hlm.
- Asy'ari, S. (2013). Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012). *Jurnal Konstitusi*, 10(4): 62-63.
- Azhari, A.F. (2011). The Essential of the 1945 Constitution and the Agreement of the Amandment of the 1945 Constitution: A Comparison of the Constitutional Amandment. *Jurnal Hukum*, 18(3): 305-319.
- Azhary, M.T. (2003). *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Bogor: Kencana. 30 hlm.

- Huda, N., & Nazriyah, R., (2011), *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: Nusamedia. 131 hlm.
- Kurniawan, L. (2016). *Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Terhadap Pemenuhan Asas Kepastian Hukum dan Asas Keadilan dalam Mewujudkan Prinsip Due Process of Law*. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Mulyata, J. (2015). *Keadilan, Kepastian, dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 100/PUU-X/2012 tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Program Magister (S-1) Hukum Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Nafiatul, M., & Maryam, N.H. (2015). Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Pembangunan Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(2): 255-268.
- Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Pendidikan Hak Konstitusional Warga Negara. yang diakses pada 6 Januari 2023, pukul 14.00 WIB.
- Siahaan, M. (2009). Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi. *Jurnal Hukum*, 3: 357-358.
- Simamora, J. (2013). Analisa Terhadap Model Kewenangan Judicial Review di Indonesia, *Jurnal Mimbar Hukum*, 25(3): 389-390.
- Sumi, R.A. (2016). *Penerapan Prinsip Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Putusan Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi Implikasinya Terhadap Dinamisasi Hukum dan Masyarakat*. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Widowaty, Y., & Fitriyanti, F. (2016). Inkonsistensi Putusan Mahkamah Agung dalam Membatalkan Putusan Arbitrase. *Jurnal Media Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.